



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kag**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **Arman bin Jausin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III RT.19 RW.004 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Nuraida binti Idrus**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III RT.19 RW.004 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon menantu para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 7 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 April 1997, di Desa Darat, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi dengan Nomor : 216/33/XI/2014 tertanggal 27 November 2014;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) Wiranto, Laki-Laki, umur 22 tahun di Desa Darat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Atrianti, Perempuan, lahir pada 11 Februari 2003 di Desa Darat;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : Atrianti binti Arman.

Tempat /tanggal Lahir : Darat/11 Februari 2003/17 tahun 11 bulan.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Turut Orang tua;

Pendidikan : SMA;

Alamat : Dusun III RT 019 RW 004 Desa Darat, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **calon Isteri**

dengan calon Suaminya,

Nama : Tanca bin Gani;

Tempat/tanggal Lahir : Bukit Batu/17 Januari 1999/22 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA;

Alamat : Dusun II RT 004 RW 001 Desa Bukit Batu, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 16 November 2018 sampai sekarang. Selain itu, saat ini anak para Pemohon telah hamil 4 minggu Serta untuk mengantisipasi

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada dilingkungan para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;
7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : B 114/Kua.06.01.14/PW.01/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 11 bulan ;
8. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka para Pemohon siap memberikan jaminan berupa tanah sebidang kebun karet dengan ukuran Lebar : 70 Meter dan Panjang : 200 Meter, Untuk diberikan dan agar dapat dijadikan sebagai modal usaha anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut;
9. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
10. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;
11. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Atrianti binti Arman** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Tanca bin Gani**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke muka sidang, bersama anak kandungnya, calon menantu dan besan bernama Gani bin Salimin, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, beralamat di Dusun I Desa Bukit Batu Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Marila binti Abdul Samah, umur 45, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, Dusun I Desa Bukit Batu Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati para Pemohon, anak kandungnya dan calon menantu tentang dampak dari perkawinan dini (di bawah umur), tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankannya;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan pengakuan calon menantu para Pemohon tentang tujuan permohonan ini **karena anak kandung para Pemohon dan calon menantu para Pemohon mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri satu kali, keterangan calon menantu Pemohon ia telah pecah perawan dan saat melakukan hubungan seks ada darah yang keluar dari**

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina dan hal itu diakui oleh anak kandung Pemohon dan ia sendiri siap bertanggung jawab;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan pengakuan anak kandung Pemohon tentang tindakan tersebut (perbuatan zina) dan hamil 4 minggu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**- Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dan Anak kandung para Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak para Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.4);
5. Asli Penolakan Perkawinan dari KUA, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.5);
6. Asli surat keterangan hamil dari Bidan, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti (P.6);
7. Fotokopi surat pengakuan hak atas tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Bukit Batu tanggal 28 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagellen di kantor pos, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti (P.7);

## - **Bukti Saksi**

1. **Mardani bin Ismail**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena keponakan;
- Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon mereka berdua belum menjadi suami istri dan berkehendak menikah;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon ingin menikah tetapi ditolak KUA karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan 19 tahun ( saat ini berusia 18 tahun);
- Bahwa calon menantu Pemohon telah berusia 21 tahun;
- Bahwa selain itu, antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (berzina) terus menerus sampai hamil 4 minggu;
- Bahwa atas kejadian itu calon menantu Pemohon mau bertanggung jawab dan telah bermusyawarah di desa;
- Bahwa hasil musyawarah mereka berdua segera dinikahkan setelah putusan Pengadilan Agama ini;
- Bahwa setau saksi calon menantu Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan perbulan Rp3000.000,- dan itu cukup untuk hidup;
- Bahwa setahu saksi calon menantu Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya kelak jika diberikan dispensasi kawin;
- Bahwa permohonan dispensasi perkawinan ini murni karena mereka berdua telah berzina;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada di desa kami yang melakukan perzinahan, maka pria yang melakukannya harus bertanggung jawab, walaupun itu bukan hukum adat tertulis;
- 2. **Apek Saputra bin Subeni**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun II Desa Bukit Batu Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keponakan besan para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon mereka berdua belum menjadi suami istri dan berkehendak menikah;
  - Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon ingin menikah tetapi ditolak KUA karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan 19 tahun ( saat ini berusia 18 tahun);
  - Bahwa calon menantu Pemohon telah berusia 21 tahun;
  - Bahwa selain itu, antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (berzina) terus menerus sampai hamil 4 minggu;
  - Bahwa atas kejadian itu calon menantu Pemohon mau bertanggung jawab dan telah bermusyawarah di desa;
  - Bahwa hasil musyawarah mereka berdua segera dinikahkan setelah putusan Pengadilan Agama ini;
  - Bahwa setau saksi calon menantu Pemohon bekerja sebagai petani;
  - Bahwa penghasilan perbulan Rp3000.000,- dan itu cukup untuk hidup;
  - Bahwa setahu saksi calon menantu Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya kelak jika diberikan dispensasi kawin;
  - Bahwa permohonan dispensasi perkawinan ini murni karena mereka berdua telah berzina;
  - Bahwa jika ada di desa kami yang melakukan perzinahan, maka pria yang melakukannya harus bertanggung jawab, walaupun itu bukan hukum adat tertulis;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dispensasi perkawinan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 huruf ( a ) UU Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi :

*Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 1. izin beristri lebih dari seorang; 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. dispensasi kawin;.....*

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan atas anak kandungnya dengan alasan antara anak kandung para Pemohon dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon menantunya telah melakukan hubungan suami istri/seks di luar nikah (berzina);

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan (P.3 dan P.4) berupa fotokopi kartu keluarga yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti para Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, bukti (P.5) berupa fotokopi akta kelahiran anak kandung para Pemohon yang masih berusia 17 tahun dan belum memenuhi persyaratan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alat bukti itu telah sesuai dengan aslinya, hal itu menunjukkan bahwa anak kandung para Pemohon masih berusia 17 tahun saat permohonan ini didaftarkan, oleh karena itu anak kandung para Pemohon belum dapat melakukan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian anak kandung para Pemohon belum masuk persyaratan menikah dan permohonan ini menjadi alasan yuridis;

Menimbang bahwa, bukti (P.6) di atas, membuktikan calon menantu para Pemohon mempunyai keluarga (orangtua dan saudara saudara lainnya), belum pernah menikah dan tidak terikat dalam pernikahan dengan laki-laki lain, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, bukti (P.7) menunjukkan keduanya telah ditolak oleh KUA untuk menikah karena salah satu pihak belum mencapai batas minimum perkawinan, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan Hakim selanjutnya;

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon yang dalam penilaian Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti anak kandung para Pemohon masih di bawah usia perkawinan;
2. Bahwa permohonan ini beralasan hukum karena anak kandung para Pemohon dan calon menantu para Pemohon keduanya telah berzina dan harus dinikahkan;
1. Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak kandung dan calon menantunya bahwa apa yang terjadi adalah pelanggaran terhadap norma agama dan norma adat;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan setelah anak yang dikandungnya lahir, tidak lagi dilakukan perkawinan ulang;

Menimbang bahwa, Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi sepanjang bertentangan dengan kaidah dan asas hukum; kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (vide Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang bahwa, dalam kasus ini, permohonan dispensasi kawin diajukan karena ada kehamilan di luar nikah yang dialami calon istri anak para Pemohon tersebut, jika dibiarkan hal itu akan menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat dan bertentangan dengan normat adat dan kearifan lokal

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, maka dengan mempertimbangkan maksud Pasal 17 ayat (a) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka khusus perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon petium angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di atas jo Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf ( a ) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi perkawinan kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (Atrianti binti Arman) umur 17 tahun 11 bulan dengan calon suaminya yang bernama Tanca bin Gani umur 22 tahun;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Alimuddin, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon menantu para Pemohon dan besan para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	419.000,00

(empat ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)